

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Bekti, menjelaskan mengenai beberapa tindakan dalam menyelesaikan kredit macet yaitu sebagai berikut:¹

- Penjadwalan ulang (*rescheduling*) merupakan langkah awal yang diambil oleh bank untuk menjaga kredit dengan mengubah ketentuan pembayaran dana atau jangka waktu.
- Persyaratan ulang (*reconditioning*) adalah tindakan yang diambil untuk mengatasi kredit bermasalah dengan memodifikasi sebagian atau seluruh ketentuan awal yang telah disetujui oleh debitur dan kreditur, dan dicantumkan dalam perjanjian kredit.
- Penataan ulang (*restructuring*) adalah upaya penyelamatan kredit yang dilakukan secara terpaksa dengan mengubah komposisi pembiayaan yang menjadi dasar kredit.

¹ Ririh Ellys Anggraeni, “Peran Audit Internal Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran”, <https://iainsalatiga.ac.id>, diakses pada 18 Oktober 2023 , Pukul 21:23 WITA

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Dengan kata lain, hanya mengubah persyaratan pembiayaan termasuk perubahan jadwal dan jangka waktu pembayaran, serta perubahan masa tenggang dan besaran angsuran pembiayaan. Polis bank ini pasti tidak tersedia untuk semua debitur; itu hanya berlaku untuk debitur yang bermoral dan mampu membayar dan melunasi pembiayaan. *Rescheduling* dalam konteks kredit macet mengacu pada upaya untuk mengubah jadwal pembayaran utang agar lebih sesuai dengan kemampuan keuangan peminjam. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kesulitan finansial yang dihadapi oleh peminjam, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau masalah kesehatan. *Rescheduling* bertujuan untuk meringankan beban keuangan peminjam sambil tetap memastikan bahwa kewajiban pembayaran tetap terpenuhi.

Proses *rescheduling* melibatkan negosiasi antara peminjam dan kreditur untuk mencapai kesepakatan mengenai perubahan jadwal pembayaran. Kreditur biasanya bersedia mempertimbangkan *rescheduling* jika peminjam dapat memberikan bukti keterbatasan keuangan yang sah dan rencana pembayaran yang realistis. Pada beberapa kasus, *rescheduling* dapat melibatkan perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan suku bunga, atau restrukturisasi total utang.

Keuntungan dari rescheduling melibatkan pemeliharaan hubungan antara peminjam dan kreditur, karena upaya untuk menyelesaikan masalah keuangan bersama-sama. Selain itu, rescheduling dapat membantu mencegah terjadinya kredit macet yang lebih parah, yang dapat merugikan kedua belah pihak. Meskipun demikian, rescheduling juga memerlukan komitmen serius dari peminjam untuk mematuhi perjanjian baru, sehingga penting bagi peminjam untuk memastikan bahwa rencana pembayaran yang diusulkan dapat dipatuhi. Selain itu, usaha debitur tidak butuh dana atau likuiditas tambahan.²

Rescheduling dapat dilakukan dalam situasi:

- 1) Potensi komersialnya dianggap masih bagus;
- 2) Nasabah masih mampu memenuhi kewajibannya; dan
- 3) plafon pembiayaan tetap tidak berubah.

Penataan ulang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menetapkan ulang jangka waktu pembayaran.
- 2) Modifikasi jadwal pembayaran cicilan.
- 3) Memberikan periode tenggang.
- 4) Mengubah jumlah pembayaran cicilan.

² Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 149

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Dengan kata lain, perubahan sebagian atau keseluruhan. Persyaratan pembiayaan yang berubah tidak tergantung pada rencana angsuran, tenggat waktu, tingkat bunga, pembayaran ditangguhkan sebagian atau semua bunga, atau perubahan persyaratan lainnya. Mereka juga tidak memasukkan dana tambahan atau suntikan, atau mengubah sebagian atau semua pembiayaan menjadi nilai perusahaan. Saat menghadapi masalah keuangan dan dinilai masih mampu beroperasi, debitor yang amanah dan terbuka dapat mempertimbangkan untuk memenuhi prasyarat.³

Reconditioning dalam konteks kredit macet merujuk pada upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi keuangan peminjam yang mengalami kesulitan pembayaran utang. Langkah ini bertujuan untuk membantu peminjam mengatasi keterlambatan pembayaran atau kredit macet dengan menyusun rencana pemulihan keuangan yang sesuai. *Reconditioning* melibatkan interaksi antara peminjam dan kreditur untuk mencapai kesepakatan yang memadai, yang seringkali melibatkan restrukturisasi utang atau pengaturan kembali pembayaran. Proses *reconditioning* sering dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan peminjam. Peminjam dan kreditur

³ Vietzal Rivai dan Andria Permata Vithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). 243

bekerja sama untuk memahami akar masalah keuangan, menilai kemampuan peminjam untuk membayar, dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Pada tahap ini, transparansi dan komunikasi terbuka antara kedua belah pihak menjadi kunci penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Salah satu metode reconditioning yang umum dilakukan adalah restrukturisasi utang, di mana kreditur dan peminjam menyusun kembali jadwal pembayaran, suku bunga, atau jumlah pokok utang. Selain itu, reconditioning juga dapat melibatkan penyediaan bantuan tambahan, seperti penundaan sementara pembayaran atau penawaran program pembayaran yang lebih fleksibel sesuai dengan situasi keuangan peminjam. Keuntungan dari reconditioning mencakup upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet yang lebih serius, melindungi citra kredit peminjam, dan mempertahankan hubungan yang baik antara peminjam dan kreditur. Meskipun demikian, peminjam juga harus berkomitmen untuk mematuhi perjanjian baru yang dihasilkan dari reconditioning, sementara kreditur perlu memberikan dukungan dan pengawasan untuk memastikan keberhasilan proses pemulihan keuangan.

Tindakan persyaratan ulang dapat dilakukan dalam kondisi berikut:

- 1) Potensi bisnis komersial masih bagus;
- 2) fasilitas usaha tercukupi;
- 3) perusahaan menghadapi masalah arus kas pengelolaan; dan
- 4) Plafon pembiayaan tetap. Bantuan manajemen dan perubahan jaminan dapat digunakan untuk melakukan recoditioning.

3. ***Restructuring*** (Penataan Ulang)

Restructuring, atau penataan ulang, adalah ketika bank menganggap bahwa nasabah sangat membutuhkan dana tambahan sementara bisnis pembiayaan masih dapat dilakukan. Dalam hal ini, bank akan menambah modal nasabah.

- 1) Memperoleh peningkatan dana pada bank.
- 2) Mengkonversi sebagian atau keseluruhan tunggakan bunga menjadi pokok pembaharuan pinjaman.
- 3) Memindahkan sebagian atau seluruh pembiayaan ke partisipasi bank atau menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk meningkatkan partisipasi.⁴

Restrukturisasi dalam konteks kredit macet adalah upaya untuk mengubah syarat-syarat pembayaran utang yang telah disepakati sebelumnya antara peminjam dan kreditur. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kesulitan keuangan yang dihadapi peminjam, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, penurunan pendapatan, atau peristiwa

⁴ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).150

tak terduga lainnya. Restrukturisasi bertujuan untuk memberikan kelonggaran keuangan kepada peminjam sehingga mereka dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

Proses restrukturisasi melibatkan negosiasi antara peminjam dan kreditur untuk mencapai perubahan yang setuju dalam perjanjian kredit. Beberapa bentuk restrukturisasi melibatkan perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan suku bunga, atau bahkan penurunan jumlah pokok utang. Tujuannya adalah untuk membuat jadwal pembayaran lebih sesuai dengan kemampuan peminjam dan memberikan mereka kesempatan untuk pulih dari kesulitan finansial.

Restrukturisasi sering kali dilakukan sebagai alternatif terhadap kebijakan penagihan agresif atau tindakan hukum yang dapat memperburuk situasi keuangan peminjam. Kreditur biasanya bersedia melakukan restrukturisasi jika dapat diyakinkan bahwa ini adalah langkah yang memungkinkan peminjam untuk mematuhi kewajiban pembayaran mereka di masa depan.

Keuntungan dari restrukturisasi melibatkan pemeliharaan hubungan baik antara peminjam dan kreditur, serta upaya bersama untuk menemukan solusi yang adil dan realistis. Restrukturisasi juga dapat membantu mencegah terjadinya kredit macet yang lebih serius, yang dapat merugikan kedua belah pihak. Meskipun demikian, restrukturisasi harus dipandang sebagai solusi sementara,

dan peminjam tetap perlu berkomitmen untuk mengelola keuangan mereka secara bertanggung jawab setelah restrukturisasi dilakukan.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Penyelesaian

Pengertian Penyelesaian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (di berbagai-bagai arti spt pemberesan, pemecahan).⁵

Dalam konteks penelitian ini, penyelesaian mengacu pada upaya dan tindakan yang diambil oleh Bank Perekonomian Rakyat Modern Express Kupang untuk menangani masalah kredit macet. Proses penyelesaian tersebut mencakup berbagai strategi, seperti penjadwalan ulang pembayaran, perubahan jangka waktu pembayaran, dan penyesuaian persyaratan pembiayaan guna mencapai pemulihan kredit. Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya melibatkan pemecahan masalah finansial tetapi juga melibatkan upaya membangun hubungan baik antara bank dan nasabah.

2.2.2 Kredit

Asal-usul kata "kredit" berasal dari bahasa Latin *credo* yang artinya "saya percaya," yang merupakan gabungan dari bahasa Sanskerta *cred* yang berarti "kepercayaan," dan bahasa Latin *do* yang berarti "saya tempatkan."

⁵ <http://kamusbahasaindonesia.org/penyelesaian%20>, diakses pada tanggal 26 oktober 2023 pukul 13:20

Pemberian kredit oleh bank didasarkan pada kepercayaan, sehingga memberikan kredit sebenarnya adalah memberikan kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu, bank hanya boleh memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk kredit jika memiliki keyakinan yang kuat bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan faktor kemampuan dan kemauan debitur, sehingga diperlukan kehati-hatian untuk menjaga aspek keamanan dan sekaligus meraih keuntungan dari pemberian kredit.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit yang diberikan oleh bank dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Pihak yang meminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga.

Dalam pandangan Kasmir mengenai kredit, definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara, didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. Pihak yang dibiayai harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Pihak peminjam wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga.

Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan hal-hal sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak diwajibkan untuk meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang dikenal sebagai agunan tambahan. Ayat (2) mencakup pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus disepakati dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus yakin akan kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur, yang antara lain diperoleh melalui penilaian cermat terhadap karakter, kapasitas finansial, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur;
- c. Bank berkewajiban untuk merancang dan menetapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. Bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan syarat-syarat pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan pihak-pihak yang terafiliasi;
- f. Penyelesaian sengketa.

Pasal 11 menyatakan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank membawa risiko kegagalan atau kemacetan pembayaran, yang dapat berdampak pada kesehatan bank. Karena kredit atau pembiayaan tersebut bersumber dari dana masyarakat

yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi bank juga dapat memengaruhi keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank, bank diwajibkan untuk mendiversifikasi risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan jaminan, atau menggunakan fasilitas lainnya sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertentu.

Dalam bahasa Latin, istilah kredit disebut "credere," yang artinya percaya. Ini berarti pemberi kredit mempercayai penerima kredit bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi penerima kredit, ini berarti menerima kepercayaan dan memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah dapat dipercaya, bank melakukan analisis kredit sebelum memberikan kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan aman.

2.2.3 Kredit Macet

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, kredit bermasalah merujuk pada situasi di mana nasabah tidak lagi mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 32/268/KEP/DIR Tahun 1998, kredit bermasalah memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok yang telah melewati periode 270 hari.
2. Kerugian operasional diteruskan melalui pemberian pinjaman baru.
3. Jaminan tidak dapat diuangkan dengan nilai yang wajar, baik dari perspektif hukum maupun situasi pasar.

2.2.4 Bank

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank merupakan entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup banyak orang.

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan revisi dari UU No. 7 tahun 1992, menyatakan bahwa bank tetap merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyebarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum.

Menurut Kasmir, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan intinya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalokasikan kembali dana tersebut kepada masyarakat, sambil memberikan berbagai layanan perbankan.⁶ Dengan kata yang lebih sederhana, bank dapat

⁶ Kasmir, dasar-dasar perbankan edisi revisi 2014, PT. Raja Grafindo Persada, hal 2

dijelaskan sebagai lembaga keuangan yang inti kegiatannya melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat, penyaluran kembali dana tersebut kepada masyarakat, dan pemberian berbagai layanan perbankan tambahan.⁷

2.2.5 Bank Perekonomian Rakyat

Bank Perekonomian Rakyat (BPR), atau yang disebut juga sebagai BPR, adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan tidak menyediakan layanan dalam proses pembayaran, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perbankan yang berlaku.⁸

- **Menghimpun Dana dari Masyarakat:** BPR berperan sebagai lembaga keuangan yang mampu menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang setara.⁹ Hal ini menciptakan kemungkinan bagi masyarakat untuk menempatkan dananya dalam suatu lembaga keuangan yang lebih dekat dengan kebutuhan dan kondisi mereka.
- **Menyalurkan Dana dalam Bentuk Kredit:** Salah satu fungsi utama BPR adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.¹⁰ Ini mencakup pemberian pinjaman kepada individu, usaha mikro, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Dengan memberikan

⁷ ibid , hal 3

⁸ <https://www.bprdhanaaartha.co.id/pengertian-bpr>, diakses pada 20 Oktober 2023 , Pukul 20:11 WITA

⁹ Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998

¹⁰ Ibid

akses kepada masyarakat untuk memperoleh kredit, BPR turut serta dalam membangun ekonomi lokal dan menggerakkan roda perekonomian.

- **Menyediakan Pembiayaan dan Penempatan Dana:** BPR juga berperan dalam menyediakan pembiayaan dan menempatkan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹¹ Melalui kebijakan pembiayaan yang tepat, BPR dapat mendukung keberlangsungan dan perkembangan berbagai sektor ekonomi lokal.
- **Menempatkan Dana dalam Instrumen Keuangan:** Selain menyediakan pembiayaan, BPR memiliki kegiatan menempatkan dananya dalam berbagai instrumen keuangan.¹² Ini dapat mencakup investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Melalui diversifikasi investasi ini, BPR dapat mengoptimalkan pengelolaan dananya.
- **Peran Strategis dalam Pengembangan Ekonomi Lokal:** Sebagai entitas keuangan yang fokus pada perekonomian lokal, BPR memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.¹³ Dengan menawarkan layanan keuangan yang bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

BPR dapat menjadi mitra penting dalam memajukan sektor-sektor ekonomi lokal.

2.3 Alur Berpikir

